



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YONSAH MINANDA, SH. MH.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-220.HT.03.02-TH. 1998
TGL. 23 SEPTEMBER 1998

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
NO. 6-XI-1999, TGL. 11 PEbruari 1999

GROSE

SALINAN / TURUNAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TIRTANIUM INDONESIA

TANGGAL : 20 Juli 20012

NOMOR : - 29 -



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TIRTANTUM INDONESIA

Nomor : - 29 -

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-07-2012 (duapuluhan Juli Dua ribu dua belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----
- Hadir dihadapan saya, YUNSAAH MINANDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut di bahagian akhir akta ini:-----
- Nyonya SURYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh (19-05-1980), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pekojan III/45-B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5204.590580.5524.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 26-10-2011 (duapuluhan enam Oktober duaribu sebelas) selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----
1. Nyonya SHINGYEN SUSANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (29-11-1976), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat Tinggal di Pluit Selatan Raya No.1 Tower Padma 9/G, Rukun-----

Tetangga 022, Rukun Warga 008, Kelurahan Penjerungan.-----

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda--

2. Tuan ARI WIBISONO H, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
12-07-1974 (duabelas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan WR Jati Barat I No 49A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174081207740003, -----

3. Tuan DAVID PRAMUDYA DARMAWAH.ST, lahir di Cirebon, pada -----
tanggal 19-01-1979 (sembilanbelas Januari seribu sembilan----
ratus tujuh puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, Swasta,--
bertempat tinggal di Perum Taman Cileunyi Blok IIA/103,-----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 022, Desa Cileunyi Kulon,----
Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor: 32.0405.190179.0017,-----



-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:

----- PT. TIRTAMANDIRI -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah:

- Jasa, pemborongan umum, perdagangan, industri, perkebunan-pertanian, peternakan, pertambahan, perikanan, keagenan, angkutan penumpang atau barang, percetakan, elektrikal, mekanikal, teknik perbangunan, komputer, alat tulis kantor,

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bidang-----manajemen untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM)-----dan tenaga kerja;-----
- b. Melakukan rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk-----disalurkan kelapangan kerja industry atau perkantoran;-----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali-----jasa dalam bidang hukum dan pajak;-----
- d. Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General-----Contraktor), terutama pemborongan bangunan-bangunan,-----gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga,---instalasi air, gas, telekomunikasi dan listrik dan pada---umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekeyasa;---
- e. Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, termasuk-----perdagangan ekspor impor antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain---secara komisi;-----
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang leveransier,-----grossier, distributor dan suplier;-----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang industri tekstil/pakaian-----jadi, garment, konveksi dan kerajinan tangan serta-----memasarkan hasil-hasilnya;-----
- h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan,-----pertanian peternakan, pertambakan dan perikanan;-----
- i. Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain-----



perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar negeri---
terkecuali agen dari perusahaan perjalanan;-----

- j. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan darat---
baik penumpang maupun barang dengan kendaraan bermotor;---
- k. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjilid dan,-----
percetakan, periklanan/advertising dan penerbitan;-----
- l. Menjalankan usaha dalam bidang elektrikal dan mekanikal;--
- m. Menjalankan usaha dalam bidang komputer yang meliputi---
penjualan software dan hardware serta perbaikan-----
/perawatan komputer;-----
- n. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan---
alat tulis kantor;-----

M O D A L-----

Pasal 4-----

- 1. Modal dasar perusahaan berjumlah Rp. 1.000.000.000, (satu
Miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham masing----
masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta-----
rupiah).-----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor----
100 % (seratus Persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham---
dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu-----
miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil saham
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
akhir akta ini.-----



-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan surat saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan;
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberikan sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;
7. Pada surat saham dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;



- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direktur (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan) dan dapat ditambah persyaratan dengan persetujuan Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris; -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi;
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;
3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus;
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang-



dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap----
perseroan;-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham itu pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),---- ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku---- bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham pengganti:--

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah;-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang---- penawaran tersebut;-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari penggilian Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan:-----



5. Apabila karena warisan, perwakilan atau sebab-sebab lain----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau--
badan hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu)-----
tahun orang atau badan hukum tersebut memindahkan hak atas--
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar;-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS-----
adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran-----
Dasar disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa".-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini--
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan---
tegas dinyatakan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan Laba, jika perseroan mempunyai----
saldo laba yang positif:-----



- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya-- yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar;-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan--- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada--- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan---- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan--- akan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan--- dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat--- yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan----- memperhatikan peraturan dan perundangan-undangan serta----- Anggaran Dasar;-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan--- panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan--- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----



3. Panggilan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat umum Pemegang Saham diadakan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris (pilih salah satu).
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu orang seorang anggota Dewan Komisaris;
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.



-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Direksi.
2. Jika lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,



untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI



-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam dan meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu orang anggota Dewan Komisaris;
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

- I. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.



- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-----
anggota Dewan Komisaris, atau;-----
c. atas permintaan tertulis dari 1* (satu) orang atau-----
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-----
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi-----
menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini;-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat-----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada-----
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling-----
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal-----
waktu dan tempat rapat;-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau-----
tempat kegiatan usaha perseroan;-----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal-----



Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat-----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih--
olah dan dari anggota Direksi yang hadir;-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi--
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;--
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah--
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan--
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam saham;-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka---
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukannya;-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap--
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan----
supat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara--
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada----



keberatan dari yang hadir;-----

- c. Suara blangko atau suara tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada dan--
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan;-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-----
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota--
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
itu secara tertulis serta menandatangani persetujuan-----
tersebut;-----
- keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-----
kekuanan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-----
sah dalam Rapat Direksi;-----

DEWAN KOMISARIS-----

Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai--
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya---
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang-----
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang---



Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak----- mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk----- memberhentikan sewaktu waktu.-----

4. Jika suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya----- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham--- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan--- ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai--- maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan----- yang berlaku.-----
 - d. Meninggal dunia;-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum----- Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- i. Dewan Komisaris setiap waktu dalam kerja kantor perseroan--- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang---



dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris,-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan;-----
 - Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantaranya Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris;-----
4. Dalam hal hanya ada Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----



1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
 - Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
 - Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian akta ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun duaribu duabelas (31-12-2012).
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.



2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan kedalam----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya----- perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

-----PENGGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai----- mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk----- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh---- persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan--- agar jumlah kelebihannya dipergunakan bagi keperluan----- perseroan;-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum----- ditentukan oleh RUFS harus dikelola oleh Direksi dengan cara----- yang dapat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh----- persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----



-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa;
- 1. Untuk pertama kalinya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Milyar rupiah).
 - a. Nyonya SHINGYEN SUSANTO, tersebut, sebanyak 550, (lima ratus lima puluh) saham dengan nilai atau sebesar lima ratus lima puluh juta Rupiah----- Rp. 550.000.000.-
 - b. Tuan ARI WIBISONO H, tersebut, sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai atau sebesar empat ratus juta Rupiah----- Rp. 400.000.000.-
 - c. Tuan DAVID PRAMUDYA DARMAWAN, ST, tersebut, -----



sebanyak 50 (limapuluhan) ----

saham dengan nilai atau ----

sebesar lima puluh juta----

Rupiah----- Rp. 50.000.000.-

- Jumlah seluruhnya sebanyak--

1.000 (seribu) saham atau ----

sebesar satu milyar Rupiah ----- Rp. 1.000.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 8 dan
pasal 11 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat-----
sebagai:-----

- Direktur ----- : Tuan ARI WIBISONO H, tersebut.---

- Komisaris ----- : Tuan SHINGYEN SUSANTO, tersebut.-

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-----DEMIKTIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal---
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:----

1. Nyonya DEWI NURSYAFNI, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta,----
Pada tanggal 21-02-1974 (duapuluhan satu Februari seribu-----
Sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,--
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan SMA 63, Rukun--
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Utara,--
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu-----

Tanda Penduduk Nomor :09.5310.610274.0194-----

2. Tuan MAHPUDIN, Sarjana Hukum, lahir di Rangkasbitung, pada--
tanggal 05-07-1980 (lima juli seribu sembilan ratus-----
delapanpuluhan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan-
Kompas Gg. Kembang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,----
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya-
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor:360.334.050780.0002,-----
-Untuk sementara waktu berada di Jakarta.-----
-keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh---
penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini ditandatangani sebagaimana semestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai S A L I N A N . -----

Notaris di Jakarta



YONSAH MIHANDA. SH. MH.